BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Burton (2001:57) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak (*Tax Audit*) merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa".

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:74) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya (misalnya konsultan/akuntan publik, kreditur, nasabah) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya".

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Soemarso (2007:60) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis simpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hak kantor pajak dalam mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Pemeriksaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) adalah sebagai berikut :

1. Teknologi Informasi kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh WP. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique* (CAAT).
2. Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas sumber daya pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment.*

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Command Languange* (ACL), contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

2.1.1.3 Indikator Pemeriksaan Pajak

Adapun indikator dari Pemeriksaan Pajak menurut definisi Soemarso (2007:60) adalah sebagai berikut :

Kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan pajak yang terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

2.1.1.4 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199 / PMK.03 / 2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :

a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan lain dari Pemeriksaan adalah dalam rangka :
 a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
 b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
 c. Wajib Pajak mengajukan keberatan
 d. Pencocokan data atau alat keterangan
 e. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil

2.1.2 Sanksi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2006:39) menyatakan bahwa:

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/diapatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Sanksi perpajakan menurut Early Suandy (2008:155) menyatakan bahwa:

> "Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi".

Sedangkan sanksi perpajakan menurut Siti Resmi (2008:71) menyatakan bahwa:

> "Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat".

Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang-undang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat.

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana atau keduanya.

2.1.2.2 Sanksi Administrasi

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian sanksi administrasi berikut akan diuraikan pengertian sanksi administrasi menurut beberapa pendapat para ahli perpajakan. Pengertian sanksi administrasi menurut Siti Resmi (2003:62) menyatakan bahwa:

"Merupakan pembayaran kepada negara, khususnya berupa bunga, denda, dan kenaikan".

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Sanksi admnistrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 198) adalah sebagai berikut :

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2.1.2.3 Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

"Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi". Sedangkan menurut Siti Resmi (2003:63) menyatakan bahwa:

"Sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara".

Adapun penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut:

1. Denda pidana Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
2. Pidana Kurungan Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindakan pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat diajukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga, karena pidana kurungan diancam dengan denda, pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama lamanya.

3. Pidana penjara Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepala wajib pajak. Siti Resmi (2003:63) mengungkapkan pihak yang dikenai sanksi, terjadinya sanksi dan jenis sanksi pidana perpajakan dalam:

 a. Sanksi kepada wajib pajak

 b. Sanksi kepada pejabat pajak

 c. Sanksi kepada pihak ketiga.

2.1.2.4 Indikator Sanksi Perpajakan

Adapun indikator dari Sanksi Pajak Administrasi menurut definisi Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2007:60) adalah sebagai berikut :

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak

Pajak Pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002 : 23) dalam Standar Akuntansi Keuangan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

“Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima”.

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 :

“Penerimaan Perpajakan adalah semua penerima-an negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut suryadi adalah (2006:105) sebagai berikut:

”Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sesuai ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, penerimaan dapat diukur yaitu dengan cara membandingkan Rencana atau target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak untuk mengetahui besarnya persentase penerimaan pajak dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Rencana Penerimaan}} \times 100\%$$

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Garut

Dalam sebuah penerimaan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui pemeriksaan pajak yang merupakan upaya untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, dalam beberapa hal pengaruh pemeriksaan pajak atas SPTLB akan mengurangi penerimaan pajak, karena adanya restitusi yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (Paranoan, 2015). Data tiap bulan dari jumlah SSP, SPT, SKPKB dan SKPKBT serta penerimaan Pajak dapat dilihat dalam suatu Pemeriksan pajak di beberapa jumlah data seperti : (1) Jumlah SSP, jumlah SPT, jumlah SKPKB dan SKPKBT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. (2) Jumlah SSP, jumlah SPT. Pemeriksaan pajak yang diwujudkan dalam jumlah SKPKB dan SKPKBT dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Harris,2016).

Pemeriksaan pajak diukur dari jumlah SPT PPh pasal 25 yang diterbitkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerimaan PPh adalah jumlah penerimaan angsuran PPh pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak (Marisa, Toly : 2013).

Kewenangan dan kinerja pihak yang melakukan pemeriksaan (petugas pajak) sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan "DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain Penerimaan Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan".

Dari berbagai kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas tersebut penulis menggunakan teori penghubung antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yaitu:

"Tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah:

1. Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuesi pemungutan pajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan Penerimaan Negara dari pajak" (Siti Kurnia Rahayu, 2010:248).

2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Garut

Pajak memiliki peran penting dalam sumber-sumber penerimaan negara, sebagai pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Namun penerimaan pajak di Indonesia masih belum sampai melihat jumlah wajib pajak orang pribadi. tetapi dalam hal SPT masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT. Dikhawatirkan karena wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak maka mendapatkan sanksi perpajakan sebagaimana mestinya, sanksi perpajakan atau denda pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sedangkan kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dan penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.Sanksi perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Tegallega hubungan antara sanksi perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega (Renny : 2013).

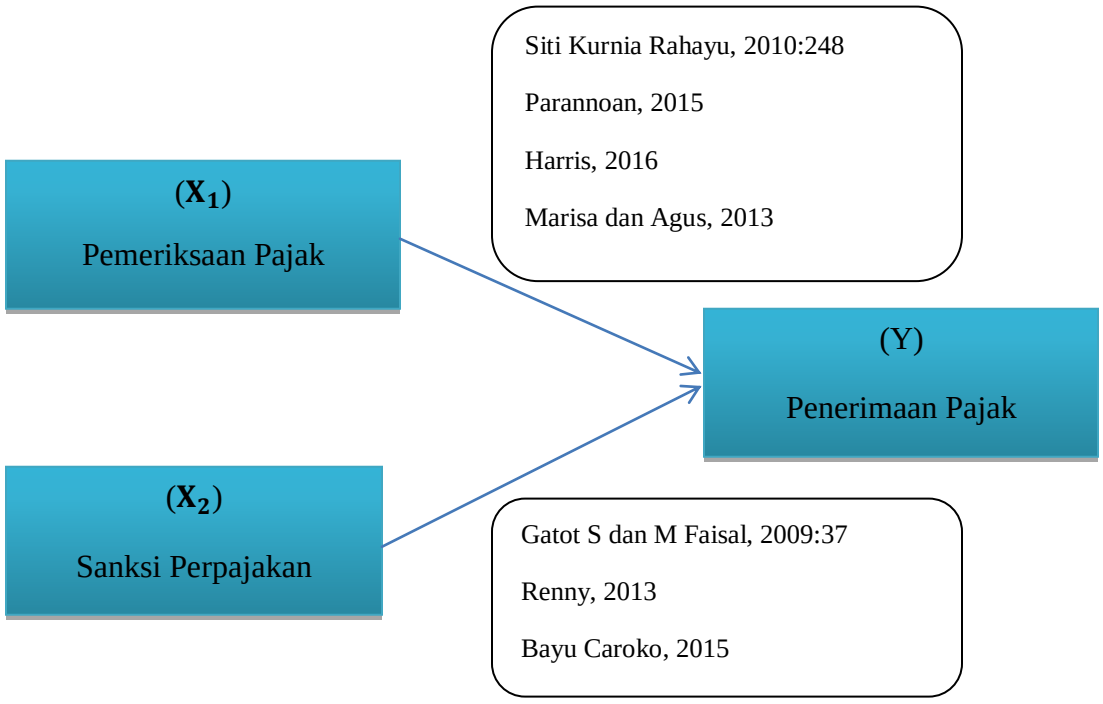
Sanksi merupakan sarana dalam menegakkan kepatuhan agar tidak mendapatkan sanksi perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam

rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi dilakukan agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka dapat terlihat Sanksi Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dengan melakukan tindakan penagihan secara efektif kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak pemerintah berharap agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar guna membantu pembangunan bangsa (Bayu Caroko:2015).

"Walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya" Gatot S, M Faisal (2009:37).

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis Pemikiran

Hipotesis menurut sugiono (2011) adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis tersebut, maka dapat diajukan hipotesis pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpapajakan sebagai berikut :

H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak